



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

1. SUNARTO BIN JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS

MUYARI, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir di Sungai Mariam, 5 Mei 1966, beragama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Bhayangkara, RT.10, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I** ;

2. SUNARDI BIN JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS MUYARI,

NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Sungai Mariam, 17 Februari 1969, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Bhayangkara, RT.10, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II** ;

3. SUNARYO BIN JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS

MUYARI, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Kampung Tengah, 10 Januari 1970, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Bhayangkara, RT.10, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III** ;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



4. SRIYANI BINTI JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS

MUYARI, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Samarinda, 16 September 1970, beragama Islam, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Majenang, RT.1, Desa, Kecamatan Kedungpiring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon IV**;

5. SUPRAPTI BINTI JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS

MUYARI, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Anggana, 17 Oktober 1972, beragama Islam, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Gambas, RT.20, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

6. SUPARMAN BIN JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS

MUYARI, NIK 6402040710820002, tempat dan tanggal lahir di Sei Mariam, 7 Oktober 1982, beragama Islam, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Bhayangkara, RT.10, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMZAM MUBAROK, S.H.,M.H.** Advokat yang beralamat di Perumahan Rempanga Indah, Jalan Dr. FL. Thobing, RT. 6, Gang Mesjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024 dan telah terdaftar di

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor: 243/SK-KS/1/2024/PA.Tgr, tanggal 1 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, alamat email: [REDACTED]

selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

M E L A W A N

SUPRIADI BIN WAKIT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Kampung Tengah, 16 September 1982, pekerjaan mengurus swasta, beragama Islam, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Bhayangkara, RT. 10, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 1 November 2024 secara e-court dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon adalah anak kandung dari Wakit dan Wakit adalah adik Kandung dari Almarhum **JAR ALIAS MUJARI ALIAS MUDJARI ALIAS MUYARI** yang merupakan Orang Tua Kandung Para Pemohon.
2. Bahwa pada tanggal 1964, Orang Tua Para Pemohon yaitu **Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiyah Binti Abdullah Alias Abdilah** telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Bhayangkara Rt.10 Desa Sungai Mariam;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Orang Tua Para Pemohon yaitu **Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiah Binti Abdullah Alias Abdilah** berstatus Perawan dan status Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Orang Tua Para Pemohon yaitu **Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiah Binti Abdullah Alias Abdilah** bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Rt.010, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 (Satu) orang anak yaitu :
 - a. Sunarto Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
 - b. Sunardi Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
 - c. Sunaryo Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
 - d. Sriyani Binti Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
 - e. Suprpto Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari (Almarhum)
 - f. Suprpti Binti Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
 - g. Suparman Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari
5. Bahwa Orang Tua Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut Orang Tua Para Pemohon yaitu Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2008 karena sakit Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiah Binti Abdullah Alias Abdilah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013 karena Sakit;
7. Bahwa orang tua Para Pemohon yang Bernama Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiah Binti Abdullah Alias Abdilah tidak pernah nikah lagi sejak sepeninggalan almarhum Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara Kandung Para Pemohon yang Bernama Suprpto Bin Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari (Almarhum) telah meninggal dunia pada 29 november 1998 karena kecelakaan dan tidak pernah menikah dengan Wanita manapun.

9. Bahwa Orang Tua Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Anggana. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan Proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

10. Bahwa oleh karena Para pemohon Berdomisili di wilayah hukum KUA Kecamatan Anggana, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tenggara memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana untuk mencatatkan pernikahan atas nama Orang Tua Para Pemohon yaitu Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiyah Binti Abdullah Alias Abdilah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Orang Tua Para Pemohon yaitu Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiyah Binti Abdullah Alias Abdilah pada tahun 1964 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Jalan Bhayangkara Rt.10 Desa Sungai Mariam adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pernikahan atas nama Orang Tua Para Pemohon yaitu Jar Alias Mujari Alias Mudjari Alias Muyari

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jirin Dan Sadiyah Alias Sa'diah Alias Sadiyah Alias Saida Alias Badiah
Binti Abdullah Alias Abdilah;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor [REDACTED] tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II nomor [REDACTED] tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, nomor [REDACTED] tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermaterai

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf Prabanggoro, Nomor [REDACTED] tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, nomor [REDACTED] tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zuber Ahmad.S, Nomor [REDACTED] tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, nomor [REDACTED] tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI, Nomor [REDACTED] tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P12;

13. Fotokopi Surat Keterangan atas Suprpto, nomor B.1.910/SM/PEM/472.41/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P13;

14. Fotokopi Surat Menikah atas nama Mujari dan Sadiyah, nomor 64.02.04.2006/470/21/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P14;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mujari bin Jirin, nomor 64.02.04.2006/472.12/15/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P15;

16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sadiyah, nomor 6402-KM-011112024-0010 tanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari almarhum Mujari bin Jirin tanggal 4 Mei 2018 yang yang dibuat oleh para Pemohon dan dikuatkan oleh Kepala Desa Sungai Mariam dan Camat Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. M.77 atas nama Mujari, tanggal 29 Oktober 1984 yang yang dibuat oleh Kantor Agraria Kutai, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P18;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wakid bin Jirin, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT10, Desa Sungai

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi paman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon yang bernama Mujari sebagai saudara saksi dan saksi juga kenal dengan ibu kandung para Pemohon bernama Sadiyah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Mujari dan Sadiyah;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sekitar tahun 1964;
- Bahwa wali nikah Sadiyah adalah ayah kandungnya;
- Bahwa saksi nikah dan wali nikah saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah Mujari berstatus jejak dan Sadiyah perawan;
- Bahwa setahu Mujari telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan istrinya yang bernama Sadiyah meninggal tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum Mujari dan almarhumah Sadiyah tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini sebelum meninggal dunia almarhum Mujari dan almarhumah Sadiyah tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan alm. Mujari dan almh. Sadiyah;
- Bahwa selama pernikahan Mujari dan Sadiyah telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama yaitu para Pemohon namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Mujari dan Sadiyah karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Mujari;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Albi bin Abdul Sani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Mariam, RT. 2, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tetangga para Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan ayah dan ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon yang bernama Mujari dan ibu kandung para Pemohon bernama Sadiyah karena saksi pernah bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu bertetangga Mujari dan Sadiyah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, namun menurut informasi mereka menikah sekitar tahun 1964;
 - Bahwa setahu saksi Mujari telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan istrinya yang bernama Sadiyah meninggal tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi antara almarhum Mujari dan almarhumah Sadiyah tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini sebelum meninggal dunia almarhum Mujari dan almarhumah Sadiyah tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan alm. Mujari dan almh. Sadiyah;
 - Bahwa selama berumah tangga alm. Mujari dan almh. Sadiyah tinggal bersama di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa mayoritas penduduk di tempat tinggal Mujari dan Sadiyah mayoritas beragama Islam;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Mujari dan Sadiyah telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama yaitu para Pemohon namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Mujari dan Sadiyah karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Mujari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan mohon putusan, dan Termohon Menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 243/SK-KS/11/2024/PA.Tgr tanggal 1 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Hukum para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggarong dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kontensius adalah agar perkawinan ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama Mujari dan Sadiyah disahkan dengan dalil bahwa Mujari dengan Sadiyah telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1964 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Mujari;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P18 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Wakid bin Jirin dan M. Albi bin Abdul Sani;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1-P18, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P5, P7, P.9, P.11 dan P13, terbukti para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4, P6, P.8, P10, P12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, sehingga terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah anak-anak dari Jar alias Mujari alias Mudjari alias Muyari dan Sadiyah alias Sa'diah alias Sadiyah alias Saida alias Badiyah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa fotokopi Surat Keterangan pernah menikah atas nama Mujari dan Sadiyah yang menerangkan bahwa Mujari dan Sadiyah adalah benar pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1964, oleh karena bukti tersebut bukanlah akta autentik tentang hubungan perkawinan yang semestinya dibuktikan dengan akta nikah, maka

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang pernikahan antara Mujari dengan Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mujari, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena bukti tersebut bukanlah akta autentik yang semestinya dibuktikan dengan akta kematian, maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Sadiah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Sadiah, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.17, berupa Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Mujari yang meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.18, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 77 atas nama Mujari yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Mujari ada meninggalkan harta berupa tanah beserta sertifikatnya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keterangan saksi kedua merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia, karena perkawinan antara Mujari dengan Sadiyah terjadi pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon, akan tetapi sejak Mujari dan Tukiem bertempat tinggal di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah mengetahui bahwa Mujari dengan Sadiyah hidup serumah, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 1 orang telah meninggal dunia dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan Mujari dan Sadiyah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin Mujari dengan Sadiyah hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memengang ajaran agama, bahkan sampai dengan memiliki 7 (tujuh) orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و
ملك بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين
ص 656)

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و
النساب و الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه
الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Artinya : “Adapun saksi *De auditu* (*tasamu'*) dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mujari dengan Sadiyah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tahun 1964 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara menurut agama Islam;
- Bahwa wali nikah Sadiyah adalah ayah kandungnya bernama Abdullah, dengan disaksikan oleh orang banyak, maharnya berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili para Pemohon menyatakan bahwa Mujari dan Sadiyah adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Mujari dengan Sadiyah tinggal bersama di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para Pemohon namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang menggugat status perkawinan Mujari dengan Sadiyah;
- Bahwa Mujari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2008 dan Sadiyah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia, Mujari dan Sadiyah beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Mujari dan Sadiyah tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang para Pemohon membutuhkan bukti perkawinan tersebut sebagai syarat mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Mujari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan status pernikahan Mujari dan Sadiyah, hal ini membuktikan bahwa Mujari dengan Sadiyah diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan Mujari dengan Sadiyah yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan Mujari dengan Sadiyah sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar Mujari dengan Sadiyah telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan Termohon perkawinan Mujari dengan Sadiyah tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tahun 1964 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Mujari dengan Sadiyah termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

4. Kitab *l'anah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمة بنسب اورضاع

Artinya: "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Tenggara memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pernikahan atas nama Mujari dengan Sadiyah, Majelis Hakim menilai petitum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Catatan Pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Jar alias Mujari alias Mudjari alias Muyari bin Jirin** dengan **Sadiyah alias Sa'diah alias Sadiyah alias Saida alias Badiyah binti Abdullah alias Abdillah** yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan pernikahan sebagaimana diktum angka 3 diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,M.H** dan **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.

Adriansyah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 31.000,00
- Pengumuman : Rp 60.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.1255/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)